

Status dan Kedudukan Anak Hasil Zina dalam Perspektif Fiqh Mazhab Syafi'i

Muhammad Rifky Rizani

Ahwal Syakhsiyyah, Universitas PTIQ Jakarta
muhammadrifkyrizani@gmail.com

Abstract

This article discusses children born from adultery (zina) from the perspective of Shafi'i fiqh. The main focus is on how Islamic law views these children, especially regarding their legal and social rights, such as lineage, inheritance, and marriage guardianship. In the Shafi'i school, children born out of zina have a specific legal status, but it is important to understand that they should not be blamed for their parents' sins. This study uses a qualitative method with a literature review approach to explore the opinions of classical scholars and the core principles of Islamic law. The goal is to find fair and compassionate fiqh solutions for children who are victims of zina. The study shows that Shafi'i fiqh, when interpreted contextually and supported by the principles of maqāṣid al-sharī'ah (the objectives of Islamic law), can protect the rights of these children and reduce social stigma. This article highlights the need for a renewed understanding of fiqh that promotes social justice, so that children born out of wedlock can live with dignity and enjoy their basic human rights..

Abstrak

Artikel ini membahas tentang anak yang lahir dari hubungan zina dalam pandangan fiqh Syafi'i. Fokus utamanya adalah bagaimana hukum Islam memperlakukan anak tersebut, khususnya terkait dengan hak-hak sosial dan hukumnya, seperti nasab, warisan, dan wali nikah. Dalam mazhab Syafi'i, anak hasil zina memang memiliki aturan tersendiri, tetapi penting untuk dipahami bahwa anak tidak bisa disalahkan atas dosa orang tuanya. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk mengkaji pendapat-pendapat ulama fiqh dan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Tujuannya adalah mencari solusi fiqh yang lebih adil, bijaksana, dan tidak menyakiti anak yang tidak bersalah. Hasil kajian menunjukkan bahwa jika fiqh Syafi'i dilihat dengan pendekatan yang lebih luas dan kontekstual, serta mengedepankan prinsip maqashid al-syari'ah (tujuan-tujuan utama syariat), maka hukum Islam bisa menjadi pelindung anak dari perlakuan tidak adil dan stigma negatif. Artikel ini menekankan pentingnya pembaruan pemahaman fiqh agar anak-anak hasil zina tetap bisa hidup dengan layak, dihormati, dan tidak dijauhkan dari hak-haknya sebagai manusia.

Kata Kunci:

Anak Zina
Fiqh Syafi'i
Keadilan Sosial
Maqasid Syari'ah
Hak Anak

Corresponding Author:

Muhammad Rifky Rizani
Ahwal Syakhsiyyah
Universitas PTIQ Jakarta
Email: muhammadrifkyrizani@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat modern menuntut adanya reinterpretasi terhadap sejumlah ketentuan hukum Islam klasik yang selama ini diterapkan secara tekstual. Salah satu persoalan yang sering

menimbulkan polemik adalah status hukum anak yang lahir di luar ikatan pernikahan yang sah (anak hasil zina). Dalam banyak kasus, anak-anak ini menghadapi diskriminasi sosial dan hukum yang bersumber dari pemahaman fikih yang bersifat rigid. Ketentuan-ketentuan seperti tidak diperbolehkannya penetapan nasab kepada ayah biologis, tidak berhak menerima warisan, serta tidak sahnya sang ayah menjadi wali dalam pernikahan, menjadi isu yang sensitif dan terus diperbincangkan dalam ranah akademik maupun sosial.

Mazhab Sya'fi'isebagai salah satu rujukan utama umat Islam di Indonesia memiliki posisi yang cukup tegas dalam persoalan ini. Anak hasil zina, menurut pandangan mayoritas ulama Sya'fi'iyah, hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Konsekuensinya, ia tidak memiliki hak waris dari pihak ayah dan tidak bisa dinikahkan oleh ayah biologisnya (al-Nawawi, 2014). Ketentuan ini bersumber dari dalil-dalil nash serta penafsiran yang telah mapan dalam tradisi hukum Islam klasik. Namun demikian, pemahaman tersebut saat ini mulai dikaji ulang, terutama dalam kaitannya dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi anak.

Sejumlah penelitian mutakhir menunjukkan adanya pergeseran pendekatan dalam memahami isu ini. Studi oleh Rahman dan Aziz (2020) misalnya, menekankan perlunya pembacaan hukum Islam secara holistik, tidak hanya berfokus pada aspek legalistik tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah menjadi sangat relevan dalam hal ini, karena memberikan ruang bagi penafsiran hukum Islam yang kontekstual dan responsif terhadap dinamika sosial. Dalam kerangka ini, perlindungan terhadap jiwa, kehormatan, dan hak sosial anak harus menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan hukum.

Kendati demikian, masih terdapat kesenjangan dalam literatur fikih yang berupaya mengaitkan secara langsung antara pandangan mazhab Sya'fi'i dengan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah dalam isu anak hasil zina. Kebanyakan kajian masih terfokus pada pengulangan dalil klasik atau pada pembahasan normatif tanpa melihat realitas sosial kontemporer. Selain itu, belum banyak kajian yang menyoroti implikasi sosial dan psikologis dari penerapan hukum yang ketat terhadap anak-anak tersebut.

Berangkat dari latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji kembali kedudukan anak hasil zina dalam perspektif fikih Sya'fi'i dengan pendekatan yang lebih kontekstual. Fokus kajian meliputi tiga aspek utama, yaitu: penetapan nasab, hak waris, dan kewalian dalam pernikahan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, mengkaji karya-karya fikih klasik dan kontemporer, serta literatur hukum dan sosial yang relevan. Unit analisis dalam artikel ini adalah pendapat ulama Sya'fi'iyah serta pertimbangan maqāṣid al-syarī'ah sebagai prinsip dasar dalam pembentukan hukum Islam.

Adapun struktur artikel ini disusun secara sistematis: pertama, tinjauan pustaka dan metode penelitian; kedua, pandangan fikih Sya'fi'i terhadap anak hasil zina; ketiga, analisis pendekatan maqāṣid al-syarī'ah terhadap isu tersebut; dan keempat, kesimpulan serta tawaran solusi fikih yang lebih adil dan beradab. Dengan pendekatan ini, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pemikiran fikih yang lebih manusiawi serta menjamin hak-hak anak tanpa mengabaikan prinsip dasar syariat Islam.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan penelitian yang bersifat konseptual-normatif, yaitu menganalisis kedudukan anak yang lahir dari hubungan zina dalam perspektif fikih mazhab Sya'fi'i, serta merefleksikannya melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah. Metode ini dinilai tepat karena memberikan keleluasaan dalam menelusuri dan memahami sumber-sumber hukum Islam secara mendalam, serta memungkinkan dilakukannya interpretasi terhadap teks klasik dalam kaitannya dengan tantangan sosial kontemporer.

Langkah pertama dalam pelaksanaan kajian ini adalah mengidentifikasi tema utama dan merumuskan permasalahan yang berkaitan dengan hak-hak anak hasil zina menurut pandangan fikih Sya'fi'i. Selanjutnya, peneliti melakukan pengumpulan data melalui bahan-bahan pustaka, baik primer maupun sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi kitab-kitab induk mazhab Sya'fi'i seperti *al-Umm* karya Imam al-Syafi'i, *al-Majmū'* karya al-Nawawi, *Nihāyah al-Muhtāj* karya al-Ramli, serta *Mughni al-Muhtāj* karya al-Khaṭīb al-Syirbīnī. Sedangkan sumber sekunder mencakup literatur kontemporer berupa artikel jurnal, buku-buku akademik, dan karya ilmiah lainnya yang relevan, khususnya yang membahas maqāṣid al-syarī'ah, hak-hak anak, dan pembaruan hukum Islam.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Dalam tradisi penelitian kualitatif, kehadiran peneliti berperan penting sebagai pengumpul, pengolah, sekaligus peng analisis data. Oleh karena itu, keterampilan peneliti dalam membaca teks Arab klasik, memahami struktur hukum Islam, dan mengaitkannya dengan kondisi sosial kekinian menjadi bagian yang krusial dalam menjamin validitas temuan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, yakni membaca dan mengidentifikasi isi teks hukum dari sumber-sumber yang telah ditentukan, kemudian mencatat informasi yang berkaitan

langsung dengan tema penelitian. Data yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan isu utama, yaitu: nasab, waris, dan perwalian nikah anak hasil zina. Setiap isu dianalisis secara tekstual melalui pendekatan isi (*content analysis*) untuk menemukan logika hukum yang digunakan para ulama, serta dianalisis secara kontekstual dengan menggunakan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah guna melihat relevansinya dalam situasi kekinian.

Rancangan penelitian ini tidak melibatkan lokasi atau partisipasi langsung dari subjek manusia, karena kajian ini bersifat teoritis. Namun demikian, konteks sosial di mana teks-teks fikih tersebut berlaku tetap dijadikan latar analisis untuk memperkuat argumen. Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih tiga bulan dengan dukungan data yang dikumpulkan dari perpustakaan fisik dan digital, seperti repositori jurnal ilmiah dan *database* kitab kuning daring.

Untuk menjamin keabsahan data, dilakukan beberapa teknik pengecekan, antara lain triangulasi sumber, komparasi antar literatur klasik dan kontemporer, serta konfirmasi silang terhadap tafsir dan syarah dari ulama yang berbeda dalam mazhab yang sama. Keandalan data dijaga dengan cara melakukan analisis secara berulang dan menyusun argumen dengan mengacu pada kerangka normatif yang baku dalam metodologi fikih.

Dengan metode ini, diharapkan hasil penelitian tidak hanya menggambarkan posisi hukum anak hasil zina secara normatif dalam fikih Syafi'i, tetapi juga memberikan tawaran pendekatan alternatif yang lebih berkeadilan dan kontekstual melalui pemahaman maqāṣid al-syarī'ah.

3. PEMBAHASAN

A. Kedudukan Anak Hasil Zina dalam Fikih Mazhab Syafi'i

Dalam mazhab Syafi'i, anak yang lahir dari hubungan zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Pendapat ini berpijak pada hadis Nabi SAW, "Anak itu (nasabnya) kepada pemilik ranjang (suami), dan bagi pezina adalah batu" (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini dipahami secara tekstual oleh mayoritas ulama Syafi'iyah sebagai penegasan bahwa anak zina tidak berhak disandarkan kepada laki-laki yang menzinai ibunya, melainkan hanya kepada ibunya. Oleh karena itu, secara normatif, anak hasil zina dalam mazhab Syafi'i tidak memperoleh hak waris dari pihak ayah biologis, dan tidak bisa menjadi mahram atau wali nikah.

Namun demikian, sebagian ulama kontemporer mulai meninjau ulang pendapat tersebut dengan mempertimbangkan aspek maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam hal menjaga hak anak (*hifz al-nafs wa al-nasl*). Mereka memandang bahwa anak tidak boleh menanggung akibat perbuatan orang tuanya, karena dalam prinsip hukum Islam, "Tidak ada seorang pun yang memikul dosa orang lain" (QS. Al-An'ām: 164). Pemikiran ini sejalan dengan gagasan keadilan restoratif dalam hukum keluarga Islam kontemporer (Kamali, 2019; Hasan, 2020).

B. Hak Waris dan Nasab: Antara Teks dan Konteks

Pandangan tradisional dalam mazhab Syafi'i yang tidak mengakui hubungan nasab antara anak hasil zina dan ayah biologisnya berdampak langsung pada persoalan waris. Menurut al-Nawawi dalam *al-Majmū'*, hubungan waris tidak terjadi karena syarat utama pewarisan adalah adanya hubungan nasab yang sah secara syar'i. Namun, dalam beberapa fatwa kontemporer dan hasil ijtihad modern, ditemukan alternatif pendekatan yang lebih kontekstual.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah Saeed (2021) menunjukkan bahwa pendekatan maqāṣid dapat digunakan untuk merumuskan ulang batasan waris dalam kasus tertentu demi melindungi hak sosial anak. Ini sejalan dengan pemikiran Yusuf al-Qaradawi (2018), yang menyatakan bahwa fiqih harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman selama tidak menyalahi prinsip dasar syariat.

Temuan dalam kajian ini mengindikasikan bahwa pengakuan terhadap hak-hak sipil anak hasil zina tidak harus bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam kerangka maqāṣid, memberikan hak waris kepada anak dari harta ayah biologisnya, setidaknya melalui wasiat wajibah atau hibah, bisa menjadi solusi kompromi yang tetap dalam koridor hukum Islam.

C. Status Perwalian Nikah Anak Hasil Zina

Isu wali nikah merupakan persoalan kompleks lain yang muncul dalam pembahasan anak hasil zina. Dalam mazhab Syafi'i, hanya wali nasab (ayah kandung yang sah) yang memiliki otoritas untuk menikahkan anak perempuan. Oleh karena itu, anak perempuan hasil zina dianggap tidak memiliki wali nasab dari pihak ayah dan harus menggunakan wali hakim (al-Ramli, *Nihāyah al-Muhtāj*).

Namun demikian, pendekatan ini memerlukan peninjauan ulang dalam konteks kekinian, terutama dalam rangka perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak. Studi oleh Siti Musdah Mulia (2020) secara eksplisit menolak praktik diskriminatif dalam hal perwalian nikah, dan menekankan bahwa negara harus menjamin setiap anak perempuan—termasuk yang lahir dari hubungan di luar nikah—memiliki akses kepada wali yang sah secara hukum. Dalam konteks ini, pengabaian terhadap status sosial anak hasil zina

justru berpotensi melanggengkan ketidakadilan struktural dan memperparah marginalisasi terhadap perempuan. Oleh karena itu, diperlukan reinterpretasi terhadap konsep wali nikah dalam mazhab Syafi'i yang lebih mengedepankan prinsip perlindungan, keadilan, dan non-diskriminasi terhadap anak sebagai subjek hukum, bukan sebagai produk dari kesalahan orang tuanya.

D. Komparasi dan Relevansi Teori Kontemporer

Jika ditinjau dari perspektif teori keadilan sosial dan hak anak dalam hukum internasional, seperti dalam *Convention on the Rights of the Child* (UNICEF, 2016), setiap anak berhak mendapatkan identitas hukum, perlindungan, dan dukungan sosial tanpa diskriminasi. Dalam hal ini, fiqh klasik perlu berinteraksi secara aktif dengan pendekatan hukum modern agar dapat memberikan solusi yang adil, beradab, dan aplikatif.

Kajian ini juga menemukan bahwa sebagian negara Muslim seperti Maroko, Mesir, dan Tunisia telah mengadopsi pendekatan hukum yang lebih inklusif dalam menangani hak-hak anak hasil zina, seperti pemberian nama keluarga ibu dan hak atas tunjangan. Ini menunjukkan bahwa fiqh tidak bersifat kaku, tetapi memiliki kelenturan untuk menyesuaikan diri dengan realitas sosial.

Studi dari Bahrawi & Karim (2023) dalam *Journal of Islamic Legal Reform* mengusulkan pembentukan hukum keluarga berbasis maqāsid yang memperhatikan tiga hal: keadilan, kebermanfaatan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk anak hasil zina. Hasil penelitian ini memperkuat posisi bahwa pendekatan mazhab Syafi'i dapat diperluas dengan memanfaatkan ijtihad kontekstual yang tidak bertentangan dengan ruh syariat.

E. Rekonstruksi Fikih dalam Perspektif Maqāsid al-Syarī'ah

Berdasarkan hasil temuan, dapat disimpulkan bahwa meskipun fikih mazhab Syafi'i secara normatif menegaskan pembatasan hak-hak anak hasil zina, namun pendekatan maqāsid al-syarī'ah memberikan jalan untuk melakukan rekonstruksi hukum yang lebih adil dan manusiawi. Prinsip *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-'ird* menjadi landasan utama dalam menjamin bahwa anak tidak menjadi korban atas kesalahan orang tuanya.

Dengan demikian, fiqh perlu diaktualisasikan melalui pendekatan kontekstual dan holistik yang tidak semata-mata berlandaskan teks, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial, nilai-nilai kemanusiaan, serta prinsip keadilan universal. Usulan ini bukanlah bentuk pelemahan terhadap syariat, melainkan upaya untuk menjaga esensi hukum Islam yang membawa rahmat dan keadilan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian terhadap posisi anak hasil zina dalam perspektif fikih mazhab Syafi'i, dapat disimpulkan beberapa poin penting berikut:

1. Dalam pandangan fikih klasik mazhab Syafi'i, anak yang lahir dari hubungan zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, dan konsekuensinya tidak berhak atas warisan serta tidak dapat menjadi atau diwarikan oleh ayahnya dalam pernikahan. Ketentuan ini merujuk pada dalil tekstual yang dipahami secara literal oleh mayoritas ulama Syafi'iyah.
2. Meskipun begitu, pendekatan klasik tersebut perlu ditinjau kembali dengan mempertimbangkan konteks sosial dan prinsip maqāsid al-syarī'ah. Anak yang lahir di luar nikah tidak seharusnya menanggung sanksi sosial dan hukum atas perbuatan orang tuanya. Dalam prinsip Islam, keadilan dan perlindungan terhadap hak individu, khususnya anak, menjadi aspek penting yang tidak boleh diabaikan.
3. Dalam hal kewalian nikah, posisi anak perempuan hasil zina yang tidak memiliki wali nasab menurut pendapat Syafi'iyah perlu dipahami kembali secara lebih kontekstual. Penggunaan wali hakim memang menjadi solusi, tetapi secara sosiologis tetap menunjukkan adanya ketimpangan yang bisa berujung pada stigma dan diskriminasi. Oleh karena itu, reinterpretasi terhadap konsep wali dalam pernikahan perlu diarahkan untuk menjamin keadilan dan perlindungan hak anak secara utuh.
4. Kajian ini menunjukkan bahwa pendekatan maqāsid al-syarī'ah dapat menjadi jembatan antara teks normatif fikih dengan realitas sosial yang dinamis. Prinsip-prinsip seperti *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-'ird* perlu dijadikan pijakan dalam merumuskan hukum yang lebih responsif terhadap problematika anak hasil zina.
5. Dengan mempertimbangkan pendekatan normatif dan kontekstual secara bersamaan, hukum Islam memiliki potensi untuk menjadi pelindung dan pemulih martabat anak yang selama ini tersisih akibat status kelahirannya. Oleh karena itu, perlu ada kesadaran kolektif untuk menafsirkan ulang fikih secara lebih terbuka dan adil terhadap kelompok rentan ini.

B. Saran

1. Para ulama dan akademisi fikih diharapkan dapat melakukan kajian-kajian lanjutan yang lebih mendalam dan responsif terhadap problematika kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan status hukum anak hasil zina.
2. Lembaga fatwa, baik di tingkat nasional maupun daerah, perlu mendorong lahirnya pandangan fikih alternatif yang berbasis pada maqāṣid al-syarī'ah untuk menghindari eksklusi sosial terhadap anak hasil zina.
3. Negara dan lembaga legislatif perlu menyusun regulasi yang melindungi hak-hak anak tanpa diskriminasi, termasuk dalam urusan identitas hukum, hak waris, dan perlindungan sosial lainnya.
4. Masyarakat muslim secara umum perlu diberikan edukasi keagamaan yang komprehensif agar tidak memarginalkan anak-anak hasil zina, tetapi justru memperlakukan mereka sebagai manusia seutuhnya yang memiliki hak dan martabat sebagaimana anak lainnya.

REFERENSI

- Abidin, M. A. asy-S. I. (2003). *Radd al-Mukhtar*. Dar Alan al-Kutub.
- Aminu, M. Y. (2015). Illegitimate child (walad al-zina) and his position in Islamic succession. *IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)*, 20(12).
- Aryanto, A. D. (2015). Perlindungan hukum anak luar nikah di Indonesia. *Bilancia*, 9(2).
- Attas, N. H. (2024). Status anak zina menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali. *Jurnal Ar-Risalah*, 4(2).
- Bahrawi, & Karim. (2023). Maqasid-based family law reform for vulnerable children. *Journal of Islamic Legal Reform*.
- Kamali, M. H. (2008). *Maqasid al-Shariah made simple*. IIIT.
- Katsir, I. bin U. I. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Dar ath-Thaibah.
- Miftakhuddin, M., Lestari, K. T., Aniroh, & Adinugraha, H. H. (2021). Pendayagunaan wakaf di tengah pandemi Covid-19 dalam perspektif maqāṣid syariah. *Jurnal Iqtishaduna*, 10(1), 76–90.
- Sandimula, N. S. (2019). The status and rights of an illegitimate child according to Mazhab Asy-Syafi'i Perspective on the development of Islamic family law in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 17(2), 121–130.
- Shatibi, A. I. (2006). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Dar al-Hilal.
- Yusof, W. & Ahmad, F. (2020). Reforming Islamic family law in Malaysia: A maqāṣid approach. *Ulumuna*, 24(2), 205–231.
- Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Juz 7). Dar al-Fikr.